## Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

# 158299 - DIHARAMKAN BAGI LELAKI MEMAKAI SUTERA ASLI, DUDUK ATAU TIDUR DIATASNYA

#### **Pertanyaan**

Istriku ingin membeli seprai sutera untuk ranjang, apakah saya diperbolehkan tidur di atanya?

#### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Sebagaimana tidak deperbolehkan untuk lelaki memakai sutera asli, begitu juga tidak diperbolehkan baginya duduk, tidur diatasnya atau berselimut dengannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori, 5837 dari Hudzaifah radhiallahu'anhu berkata:

"Nabi sallallahu'alaihi wa sallam melarang kami memakai sutera dan baju terbuat dari sutera dan duduk diatasnya."

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: "Ungkapan 'Dan duduk diatasnya' adalah dalil kuat bagi orang yang mengatakan larangan duduk di atas kain sutera. Dan ini adalah pendapat jumhur (mayoritas ulama'). Ibnu Wahb dalam kitab 'Jami'' telah mengeluarkan dari hadits Sa'd bin Abi Wagqas berkata:

"Kalau sekiranya saya duduk di atas bara api itu lebih saya sukai daripada saya duduk di atas majlis dari sutera." Selesai secara ringkas.

### Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Ibnu Qoyyib rahimahullah berkata: "Kalau sekiranya tidak ada nash ini, maka larangan memakai mengandung (larangan) menghamparkannya juga. Sebagaimana mengandung (larangan) berselimut dengannya. Karena hal itu termasuk makna 'memakai' dalam sisi bahasa dan syara'. Sebagaimana perkataan Anas.

#### قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس

"Saya berdiri dari tikar kami, telah menghitam dikarenakan lama dipakai."HR. bukhori, 380. Dan Muslim, 658. Kalau sekiranya tidak ada teks (lafad) umum yang mengandung larangan menghamparkannya, maka hanya dengan qiyas (analogi) saja seharusnya diharamkan.' Selesai 'I'lamul Muwagiin, 2/321.

An-Nawawi rahimahullah berkata di kitab 'Al-Majmu', 4/321: "Diharamkan bagi lelaki mempergunakan pakaian dari sutera dan kain sutera untuk digunakan, duduk di atasnya, bersandar dengannya, berselimut dan menjadikan penutup serta semua bentuk penggunaan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, kecuali ada satu pendapat yang munkar sebagaimana yang diceritakan oleh Ar-Rofi'i bahwa tidak diperbolehkan bagi lelaki duduk diatasnya. Pendapat ini adalah batil, kesalahan yang jelas menyalahi hadist yang shoheh ini. Ini adalah pendapat mazhab kami. Sementara pemakaian, semuanya sepakat (pengharamannya). Kalau selain itu (selain dari pemakaian), Abu Hanifah memperbolehkan. Dan yang sependapat dalam pengharamnnya adalah Malik, Ahmad, Muhammad, Dawud dan lainnya. Dalil kami adalah hadits Hudzaifah, karena sebab pengharaman pemakaian itu ada juga pada selainnya. Dan karena kalau diharamkan pemakaian sementara ada keperluan, maka selain itu lebih utama diharamkan.' Selesai.

Telah ada dalam kitab 'Al-Mausu'ah AL-Fiqhiyyah, 5/278: "Para ahli fiqih memperbolehkan membentangkan kain sutera untuk para wanita, sementara bagi para lelaki. Jumhur (mayoritas ulama') Malikiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah mengharamkannya." Selesai

Syekh Sholeh Al-Fauzan rahimahullah ditanya, 'Apa hukum penggunaan selimut, penutup atau

## Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

hamparan dari sutera?

Beliau menjawab, 'Tidak diperbolehkan bagi para lelaki mempergunakan penutup dan hamparan dari kain sutera. Karena Allah mengharamkan kepada para lelaki.' Selesai dari kitab 'AL-Muntaqa Min Fatawa Al-Fauzan, 7/95. Wallahu'alam

Perlu diingatkan bahwa yang diharamkan itu adalah sutera asli bukan sutera buatan (mitasi). Silahkan merujuk ke soal jawab no. 30812. Dari sini, kalau sekiranya penutup ini dari sutera asli, maka anda tidak diperbolehkan duduk atau tidur di atasnya.

Wallahu'alam.